



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 27 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS POLA TANAM DAN TATAGUNA AIR IRIGASI
MUSIM TANAM (MT) 2004/2005

BUPATI SIDOARJO

imbang

- : Bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan utamanya beras dan pendayagunaan air irigasi secara efisien dengan berpedoman pada ketersediaan air, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pola Tanam dan Tataguna Air Irigasi Musim Tanam (MT) 2004/2005, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

ingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Bimbingan Masal Ketahanan Pangan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi ;
8. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 710 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidoarjo ;
9. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 514 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo.

perhatikan

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi ;
2. Surat Direktur Perum Jasa Tirta I tanggal 7 Juni 2004 Nomor 611.1/5438/120/2004 Perihal Pola Operasional Waduk dan Alokasi di Daerah Pengaliran Sungai Brantas.

MEMUTUSKAN :

NETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK TEKNIS POLA TANAM DAN TATAGUNA AIR IRIGASI MASA TANAM (MT) 2004/2005.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menetapkan Petunjuk Teknis Pola Tanam dan Tataguna Air Irigasi Masa Tanam (MT) 2004/2005.

Pasal 2

Program Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud pasal 1, antara lain terdiri dari :

- a. Pola Tanam yang meliputi :
 - Padi rendeng ;
 - Padi gadu (MK I) ;
 - Tebu Cemplong dan Kepras ;
 - Polowijo, dan lain-lain (MH, MK I, MK II).
- b. Tata Guna Air Irigasi yang meliputi :
 - Daerah Irigasi Mangetan Kanal ;
 - Daerah Irigasi Porong Kanal.
- c. Musim yang berlaku :
 - Musim penghujan dimulai bulan Oktober 2004 s/d Pebruari 2005 ;
 - Musim kemarau I dimulai bulan Maret 2005 s/d Juni 2005 ;
 - Musim kemarau II dimulai bulan Juli 2005 s/d September 2005 ;
 - Bagi lahan Bonorowo untuk pelaksanaan musim penghujan dapat dimulai bulan September 2004.
- d. Batasan waktu Pelaksanaan Pola Tanam dalam pasal ini terjadwal dalam rencana pemberian air musim penghujan Tahun 2004/2005 dan musim kemarau Tahun 2005 pada Daerah Irigasi Delta Brantas Pengairan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

- (1.) Petunjuk pelaksanaan teknis dimaksud dalam pasal 1 dalam keputusan ini, dijabarkan lebih lanjut di Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten dan disosialisasikan ke Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan ;
- (2.) Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pola dimaksud dengan melakukan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kepada Ketua Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 4

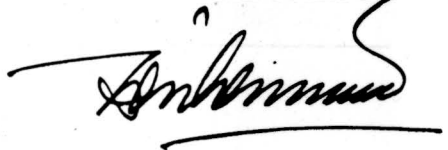
Program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dalam keputusan ini, agar berjalan sesuai dengan rencana maka Komisi Irigasi berpedoman pada petunjuk-petunjuk tersebut dan mensosialisasikan kepada petani.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 15 September 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO